KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1801/KPT.W32.U/SK.KP3.4.3/XI/2023

TENTANG
PERUBAHAN TIM PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada hakim dan aparatur di Lingkungan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
b. bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemberian Reward dan Punishment pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;
c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pemberian Reward dan Punisment pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN TIM PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU;

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemberian Reward dan Punishment pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

KEDUA : Pemberian Reward dan Punishment bagi Hakim didasarkan pada penyelesaian perkara minutasi tercepat dan bagi Aparatur didasarkan pada Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) tiap bulan dan bidang kedisiplinan kinerja;

KETIGA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

KEEMPAT : .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 21 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 0000/KPT.W32.U/SK.KP3.4.3/XI/2023
Tanggal : 21 November 2023

SUSUNAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SK
1.	Dr. Syahlan, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Bagus Irawan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
3.	Priyanto, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.	Plt. Panitera	Anggota
5.	Ricko Oktavius, S.T.	Sekretaris	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 21 November 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.